



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu di bentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi;

b. bahwa untuk melaksanakan pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas Maturitas Penyelenggara SPIP;

c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang undang( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang undang menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 menjadi 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimna telah diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 Tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihn Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- KESATU : Menetapkan tim asesor penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang Merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini .
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP .
  - b. melakukan penilaian mandiri maturitas sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi dengan mengumpulkan bukti dukung, mengisi kertas kerja dan menyampaikan hasil penilaian mandiri ;
  - c. melakukan pembahasan rancangan laporan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *area of improvement* (AOI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya ;
  - d. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara hasil evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan atas laporan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
  - e. melakukan pengolahan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, rekomendasi perbaikan *area of improvement* (AOI, dan rencana aksi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

ttd.

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



DINA MARLINA FUNU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN  
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARA SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KPU  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN  
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Keanggotaan
1	Yustinus Robert Klau	Sekretaris KPU Kabupaten TTU	Ketua
2	Dina Marlina Funu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Oktofianus Bano	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4	Oktofianus Nenat	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5	Yesyurun Bani	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
6	Anthוניus M. Maldini	Staf	Anggota
7	Bayu W. Putra	Staf	Anggota
8	Theresa L.Osak	Staf	Anggota
9	Jasua Maniagala	Staf	Anggota

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 6 Agustus 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,  
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

YUSTINUS ROBERT KLAU

  
DINA MARLINA FUNU